



Analisis Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek: Tinjauan Hukum dan Implikasinya

Tajuddin Noor^{1*}, Suhaila Zulkifli², Venia Utami Keliat³

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara 20217, Indonesia

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Prima, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118, Indonesia

Email: tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id, suhailazulkifli@unprimdn.ac.id, veniautamikeliat@unprimdn.ac.id

Analysis of Bad Faith in Trademark Registration: A Legal Overview and Its Implications

Article info

Received:
11 Feb 2025

Accepted:
26 June 2025

Published:
01 Aug 2025

Keywords:

Trademark,
Bad faith,
Trademark disputes

Abstract

To prevent infringement and cancellation, trademarks, as a form of intellectual property, must be clearly distinguishable from one another. The process of trademark registration must comply with the procedures established by the Directorate General of Intellectual Property (DGIP), which serve as a formal basis for the recognition of legal ownership. Despite this, similarities between trademarks frequently occur, resulting in disputes that are often rooted in bad faith. This study examines the procedural aspects of trademark registration under Law No. 20 of 2016, the criteria for acceptance or rejection of a trademark application, and the mechanisms for resolving disputes arising from bad-faith registration. This research adopts a normative juridical approach, utilizing theories, legal concepts, and statutory frameworks that are relevant to trademark protection. Primary data were obtained through field observations and community interviews, while secondary data were collected from books, online databases, and prior research. The findings indicate that bad faith is characterized by the deliberate intent to imitate an existing registered trademark, which may cause economic loss or reputational damage to the rightful owner. The law further stipulates that applicants acting in bad faith may be subject to sanctions. In conclusion, trademark registration procedures are governed by Article 4 of Law No. 20 of 2016, which requires that a trademark possess distinctiveness. Applications that fail to meet this requirement may be rejected in accordance with Article 21. Available dispute-resolution mechanisms include deletion or cancellation of a registered mark, as well as the filing of infringement lawsuits.

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.87-101>

* Corresponding Author

E-mail address: tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Merek merupakan salah satu instrumen penting dalam kegiatan perdagangan karena berfungsi sebagai identitas pembeda suatu barang atau jasa dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh pelaku usaha lain. Perlindungan hukum terhadap merek memiliki peran vital dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah terjadinya peniruan, serta melindungi konsumen dari praktik-praktik curang dalam perdagangan.² Namun, dalam praktiknya sering terjadi pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik (*bad faith*), yaitu pendaftaran yang tidak bertujuan untuk digunakan secara wajar dalam kegiatan perdagangan, melainkan hanya untuk menghalangi pihak lain atau memperoleh keuntungan yang tidak sah.³

Fenomena pendaftaran merek dengan itikad tidak baik kerap muncul dalam berbagai bentuk, misalnya pendaftaran merek yang telah dikenal luas oleh pihak lain (*well-known mark*), pendaftaran merek dengan tujuan spekulatif untuk dijual kembali kepada pemilik sebenarnya, hingga tindakan *free riding* atas reputasi suatu merek terkenal.⁴ Hal ini menimbulkan permasalahan serius karena selain merugikan pemilik merek yang sah, juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam dunia usaha.

Tidak ada faktor yang lebih penting daripada merek dalam dunia bisnis. Asal, kualitas, dan daya jual suatu produk dapat dikomunikasikan dengan lebih baik melalui sebuah merek. Ini mencegah produk yang sama dibuat secara meniru. Merek, yang berfungsi sebagai identitas merek, dapat membantu produk menjadi lebih terkenal di masyarakat. Pengumuman layanan masyarakat dan bentuk periklanan lainnya juga memanfaatkan merek agar mencapai produk atau persaingan bisnis yang sehat. Pemilik merek barang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, dan pasal-pasal penting dalam merek dapat menguntungkan pemilik merek. Merek suatu produk berfungsi sebagai identitasnya dan hal yang membedakannya dari produk pesaing.⁵

Di Indonesia, pengaturan mengenai pendaftaran merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Pasal 21 ayat (3) UU MIG secara tegas menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila diajukan oleh pemohon dengan itikad tidak baik.⁶ Namun, ketentuan tersebut masih menyisakan persoalan karena tidak ada definisi eksplisit mengenai itikad tidak baik dalam undang-undang, sehingga penafsirannya sering kali diserahkan kepada aparat penegak hukum dan hakim dalam proses penyelesaian sengketa.⁷

Dalam konteks perdagangan global, hal ini juga dapat menimbulkan implikasi serius, karena Indonesia merupakan anggota World Trade Organization (WTO) dan terikat pada ketentuan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

² Ramli, *Hak Kekayaan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Paten, Merek, Desain Industri & Hak Cipta*.

³ Gautama and Winata, *Hukum Merek Indonesia*.

⁴ Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*.

⁵ Fajar, Nurhayati, and Ifrani, "Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia."

⁶ Syamdra, Santoso, and Triyono, "Perlindungan Hukum Merek Deskriptif Antara Teori Dan Praktik Peradilan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)."

⁷ Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*.

yang mengharuskan negara anggota memberikan perlindungan efektif terhadap merek dagang.⁸ Untuk menghindari sengketa merek atau pembatalan merek, penemuan wirausaha harus menunjukkan ciri-ciri unik yang membedakannya dari yang lain. Merek juga dilindungi hukum dengan mendaftarkan merek sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Agar suatu merek memenuhi syarat untuk didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pemiliknya harus dapat membedakannya dari merek-merek serupa. Jika suatu merek tampak mirip dan membingungkan atau tidak memiliki ciri khas, perlindungan hukumnya kemungkinan besar akan ditolak.⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis dan Merek menyatakan:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, gabungan 2 (dua) unsur atau lebih yang bersifat membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”

Apabila merek terdaftar terdapat persamaan pokok dengan merek yang terlebih dahulu terdaftar, dapat disimpulkan bahwa pendaftar memiliki niat jahat saat mendaftarkan merek tersebut. Namun, pada dasarnya, gugatan pembatalan merek dapat diajukan jika pendaftaran tersebut didasari oleh niat jahat. Gugatan ini menyatakan bahwa merek terdaftar tersebut tidak dapat diterima dan pendaftar tidak melakukannya dengan itikad baik. Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis dan Merek, gugatan tersebut akan ditolak.

Maksud dari itikad tidak baik ini adalah segala sesuatu yang melanggar hukum. Oleh karena itu, mendaftarkan merek dagang dengan itikad buruk terjadi ketika satu pihak menggunakan merek dagang pihak lain tanpa persetujuan pihak tersebut. Penggabungan merek dagang dalam kegiatan semacam itu memenuhi unsur itikad buruk karena pihak lain berencana mengeksploitasi merek dagang tersebut untuk menguntungkan pendaftar merek dagang. Jika pemilik merek dagang, pendaftar, memutuskan untuk melarang pengguna pertama menggunakan merek dagang tersebut, hal itu akan semakin merugikan pengguna pertama karena pendaftarlah yang dilindungi.¹⁰

Penggunaan Sistem Konstitutif, yang merupakan bagian dari prosedur pendaftaran merek, dapat memberikan perlindungan hukum bagi merek. Berdasarkan Sistem Konstitutif, orang atau badan yang mendaftarkan suatu merek pada awalnya memperoleh hak untuk menggunakan merek tersebut. Dokumen pendaftaran merek dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Agar suatu merek dapat didaftarkan, ada beberapa kriteria ketat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah merek dagang tersebut harus mudah dibedakan dari merek lain.

⁸ Stoll, Busche, and Arend, *WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

⁹ Adryani and Kansil, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya Yang Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017).”

¹⁰ Abdillah, “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik.”

Untuk dapat didaftarkan sebagai merek, sebuah tanda harus memenuhi kriteria tertentu.¹¹

Itikad baik dari pihak pendaftar sangat penting, dan prinsip-prinsip yang baik harus menjadi kerangka kerja untuk pendaftaran merek dagang. Pendekatan ini memastikan bahwa hanya pendaftar yang sah yang akan diberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu, jika suatu merek dagang terbukti memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek dagang lain yang didaftarkan dengan itikad buruk, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia wajib secara aktif menolak pendaftaran merek dagang tersebut.¹²

Banyak sekali praktik curang di Indonesia, dengan orang-orang dan bisnis yang berusaha mencari keuntungan pribadi. Persaingan tidak sehat merupakan benang merah dalam sengketa merek dagang. Kualitas dan kuantitas suatu produk dapat ditingkatkan melalui persaingan yang sehat di pasar, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Namun, ketika persaingan menjadi begitu parah sehingga suatu perusahaan menganggap produknya sebagai pesaing dan mencoba mencuri pelanggan serta keuntungan lain dari para pesaingnya, pelanggaran hukum dapat terjadi. Persaingan tidak sehat terjadi akibat tindakan persaingan yang melanggar aturan hukum yang berlaku.¹³

Sebagai contoh, kasus yang melibatkan Ayam Geprek Benu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Penggugat, Ruben Onsu, mengajukan gugatan terhadap PT. Ayam Geprek Benny Sujono, dengan tuduhan bahwa mereka bertindak dengan itikad buruk. Isu ini telah menjadi tren sejak tahun 2019 karena kedua perusahaan tersebut memiliki nama yang sama di industri makanan.

Salah satu seniman ternama Indonesia, Ruben Onsun, telah menggugat PT. Ayam Geprek Benny Sujono dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pemerintah Indonesia. Perkara ini terdaftar di pengadilan niaga dengan nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Seorang pria bernama Ruben Onsu menggugat perusahaan bernama PT. Ayam Benny Sujono, yang mengklaim sebagai pemilik sah merek dagang "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr", karena diduga menggunakan nama tersebut di sebuah restoran tanpa izin penggugat.¹⁴

Merek Ruben Onsu dan PT. Ayam Geprek Benny Sujono, dua nama dalam industri makanan, sangat mirip satu sama lain. Hal ini berlaku dalam hal bentuk, warna (gambar ayam mewakili bisnis ayam geprek), penentuan logo, gaya penulisan, dan bahkan pengucapan kata-kata merek. Sebagian dari gugatan balik (rekonferensi) PT. Ayam Geprek Benny Sujono dikabulkan, dan dinyatakan bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik sah dari merek I Am Geprek Benu. Menurut putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, gugatan Ruben Onsu ditolak karena yang bersangkutan bertindak dengan itikad buruk dan melawan hukum. Menyusul hal ini, pada tanggal 20 Mei 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020, yang semakin menguatkan putusan tersebut.

¹¹ Dharmawan, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.

¹² Kaligis, *Teori Dan Praktik Hukum Merek Indonesia*.

¹³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

¹⁴ Lihat juga Aliska and Kansil, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 k/Pdt.Sus-HKI/2018."

Hakim kemudian memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia untuk membatalkan merek dagang Ruben Onsu, “Saya Geprek Bensu Sedep Beneeri”, dengan menghapus pendaftarannya dari daftar merek dagang umum dan menerbitkannya dalam berita resmi merek dagang. Hal ini dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek sangat relevan untuk dilakukan, mengingat implikasinya tidak hanya berdampak pada pemilik merek, tetapi juga pada kepastian hukum, iklim investasi, serta reputasi Indonesia dalam menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual di tingkat internasional, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perkara perdata yang menyangkut hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi, yaitu putusan Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dan putusan Nomor 57/Pdt.Sus-merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.¹⁵ Penelitian yang didasarkan pada teori, konsep, dan undang-undang yang relevan dikenal sebagai metode yuridis normatif.¹⁶ Sebagai sarana penyelesaian sengketa merek dagang, penelitian ini mengikuti strategi legislatif dan kasus sengketa, khususnya berfokus pada undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait itikad buruk pemohon dalam pendaftaran merek dagang. Selain itu, penelitian ini bersifat analitis dan deskriptif, artinya menggunakan metode penelitian ilmiah untuk menggambarkan kondisi terkini dan memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta lapangan. Data primer dan sekunder merupakan hasil sampingan dari proses pengumpulan data, yang menjadi dasar penelitian ini. Data yang dikumpulkan dari sumber primer, seperti observasi lapangan dan wawancara masyarakat, dianggap lebih autentik dan andal dibandingkan data yang dikumpulkan dari sumber sekunder, seperti buku, internet, atau studi terdahulu terkait.¹⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prosedur Pendaftaran Merek oleh Pemohon Didirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon untuk mendaftarkan merek dagang. Undang-Undang tersebut menyatakan:

- 1) Dalam Bahasa Indonesia, pemohon atau kuasa hukumnya wajib mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang kepada Menteri secara elektronik atau manual.
- 2) Jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum, permohonan tersebut harus memuat informasi berikut:

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*.

¹⁶ Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.”

¹⁷ Benuf and Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.”

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa hukum; dan
 - d. Warna, jika merek dagang yang dimohonkan menggunakan warna sebagai unsurnya.
 - e. Nama negara dan tanggal permohonan merek dagang pertama, jika diajukan dengan Hak Prioritas;
 - f. Kategori barang dan/atau jasa serta penjelasan tentang jenisnya.
- 3) Pemohon atau kuasa hukumnya wajib menandatangani permohonan.
 - 4) Label merek dagang dan bukti pembayaran biaya wajib dilampirkan bersama permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 5) Setiap jenis barang dan/atau jasa memiliki biaya permohonan pendaftaran merek dagang yang berbeda.
 - 6) Label merek dagang lekatan wajib berbentuk kualitas merek jika merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk tiga dimensi.
 - 7) Label merek dagang lekatan wajib berbentuk notasi dan rekaman suara jika merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk suara.
 - 8) Pernyataan kepemilikan merek dagang yang didaftarkan wajib dilampirkan bersama permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 9) Peraturan pemerintah mengatur pembatasan tambahan terkait biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Sesuai Pasal 5, apabila beberapa pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek dagang mengajukan permohonan, maka nama mereka semua dicantumkan, dengan satu alamat dipilih sebagai alamat pemohon. Salah satu pemohon yang berhak atas merek dagang menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan kuasa pemohon memberikan persetujuan tertulis. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan kuasa, apabila satu atau lebih pemohon merupakan warga negara asing atau badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri. Semua pihak yang berhak atas merek dagang wajib menandatangani surat kuasa untuk keperluan tersebut apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui kuasa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengajuan permohonan pendaftaran merek diatur secara jelas untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemohon. Apabila terdapat beberapa pemohon yang secara bersama-sama berhak atas suatu merek dagang, maka seluruh nama pemohon wajib dicantumkan dalam permohonan, dan harus ditentukan satu alamat yang dipilih sebagai alamat resmi pemohon. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kebingungan administratif terkait korespondensi dan tanggung jawab hukum. Selain itu, undang-undang juga memberikan keleluasaan dengan memperbolehkan satu permohonan diajukan untuk lebih dari satu kelas produk dan/atau jasa, sepanjang produk atau jasa yang dimaksud tercantum dengan jelas dalam permohonan pendaftaran. Dengan demikian, pemohon memiliki fleksibilitas untuk melindungi mereknya secara lebih luas

dalam berbagai kategori usaha. Lebih lanjut, untuk memberikan kejelasan teknis mengenai kategori barang atau jasa yang dapat dimohonkan pendaftarannya, peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri ditetapkan guna mengatur ketentuan tambahan terkait klasifikasi barang dan/atau jasa tersebut.¹⁸

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa setiap pemohon yang berdomisili atau bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan kuasa dalam mengajukan permohonan serta menjalani proses administrasi pendaftaran merek dagang di Indonesia. Keharusan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses hukum dan administrasi dapat berjalan dengan lancar, mengingat adanya keterbatasan yurisdiksi terhadap pihak asing yang berada di luar negeri. Lebih lanjut, pemohon asing tersebut juga diwajibkan memberikan serta memilih alamat kuasanya sebagai domisili hukum di Indonesia. Hal ini penting karena alamat kuasa berfungsi sebagai dasar bagi kepastian hukum, sekaligus memudahkan komunikasi resmi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan pemohon melalui kuasa hukumnya di Indonesia.

Untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta tata cara pengajuan permohonan ke Menteri, pemohon harus mengikuti tata cara yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagai badan hukum dan hak asasi manusia yang independen, merupakan tempat wajib bagi pemilik merek dagang untuk mendaftarkan merek dagangnya. Mematuhi aturan dan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Merek sangatlah penting dan sah. Saat ini, sistem perdagangan Indonesia masih belum tertib dan aman, sehingga pendaftaran merek dagang perlu dilakukan. Pendaftaran merek dagang memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang.¹⁹ Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 mengatur hukum merek dagang. Merek dagang merupakan alat yang ampuh untuk membuktikan keandalan suatu produk dan membuka pasar baru bagi para pelaku bisnis. Hal ini dapat memotivasi pelaku bisnis baru untuk berpikir kreatif dalam mengembangkan merek mereka.²⁰

Sudarga Gautama menyatakan bahwa agar sesuatu dapat disebut merek, ia harus memiliki kekhasan yang cukup untuk memenuhi kriteria absolut. Dalam kasus merek penggunaan pertama, pihak yang memiliki hak hukum untuk menggunakan nama tersebut memiliki wewenang untuk menggunakan merek tersebut, meskipun mereka bukan orang yang sama yang mendaftarkan merek tersebut. Sederhananya, individu yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut adalah orang yang menerima hak eksklusif dan menikmati manfaat dari merek tersebut.²¹ Pemilik merek dagang yang termasuk dalam daftar merek dagang umum diberikan hak penggunaan eksklusif oleh negara untuk jangka waktu

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Pasal 6.

¹⁹ Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*.

²⁰ Susanto and Wijamako, *Power Branding: Membangun Merek Unggul Dan Organisasi Pendukungnya*.

²¹ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, "Lingkup Dan Pengertian Merek." Departemen Perindustrian. Jakarta 2007.

tertentu. Namun, pihak lain dapat menggunakan merek dagang tersebut jika pemilik tidak memperbarui haknya. Hak merek dagang bukanlah hak mutlak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek Dagang.²² Orang yang namanya tercantum dalam dokumen pendaftaran merek dagang mengikuti prosedur yang diuraikan dalam Pasal 3 di atas.²³

3.2 Syarat Merek Dapat Diterima dan Ditolak Dalam Pendaftaran Merek

Jika terdapat bukti niat jahat di balik pendaftaran merek dagang, siapa pun yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atau meminta pencabutan merek dagang kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Melindungi merek dagang yang telah terdaftar secara sah merupakan prinsip hukum merek dagang di Indonesia.

Jika merek memenuhi syarat-syarat berikut, permohonan pendaftaran merek dapat diterima.

- a) Merek tersebut memiliki daya pembeda;
- b) Merek dagang terdapat pada produk atau layanan, termasuk nama, gambar, kata, huruf, angka, skema warna, atau kombinasi dari komponen-komponen tersebut;
- c) Mematuhi semua aturan dan peraturan yang berlaku;
- d) Dilarang digunakan oleh pihak ketiga; dan
- e) Tidak tersedia untuk digunakan oleh pihak ketiga.

Ketentuan merek dagang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, yang mengatur proses penolakan pendaftaran merek dagang, dimasukkan ke dalam undang-undang baru ini. Kriteria penolakan atau pembatalan merek dagang jika terdapat komponen tertentu diuraikan dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Penjelasan lebih lengkap tentang standar-standar ini diberikan dalam peraturan ini, yang meliputi:

Menurut Pasal 20, merek dagang tidak dapat didaftarkan jika:

- a. bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, agama, kepatutan, peraturan perundang-undangan, atau ideologi negara.
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya merujuk pada barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat informasi yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, mutu, jenis, ukuran, macam, atau tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- d. merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama atau simbol publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

²² Cahyani, Dewi, and Karma, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion."

²³ Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing."

Indikasi Geografis, terdapat sejumlah alasan mendasar yang menjadi dasar penolakan permohonan pendaftaran merek. Permohonan akan ditolak apabila pada pokoknya atau secara keseluruhan memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya, baik untuk barang maupun jasa sejenis. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya duplikasi merek dan memberikan perlindungan bagi pemilik merek yang telah lebih dahulu mendaftarkan haknya. Selain itu, permohonan juga ditolak apabila merek yang diajukan memiliki persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain, baik untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis, sepanjang merek tersebut memiliki ciri khas tersendiri dan memenuhi kriteria tertentu. Bahkan, indikasi geografis yang telah terdaftar juga dilindungi dari pendaftaran sebagai merek dagang.

Lebih lanjut, undang-undang melarang pendaftaran merek yang menyerupai nama atau singkatan orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki pihak lain, serta yang meniru nama, bendera, simbol, atau lambang suatu bangsa, lembaga nasional maupun internasional, kecuali jika telah ada persetujuan tertulis dari pihak berwenang. Tidak hanya itu, peniruan terhadap merek, stempel, atau segel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah juga termasuk dalam kategori yang ditolak. Ketentuan ini semakin dipertegas dengan adanya larangan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad buruk, karena pendaftaran dengan motif demikian berpotensi merugikan pihak lain dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

Untuk memperjelas implementasi norma tersebut, peraturan menteri mengatur lebih lanjut mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.²⁴ Ketentuan ini mencerminkan upaya negara dalam menjaga sistem hukum merek agar tetap adil, seimbang, dan selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).²⁵

3.3 Penyelesaian Sengketa Merek yang Didaftarkan dengan Itikad Tidak Baik

Sangat penting untuk mengingat bahwa pendaftaran merek sangat penting untuk melindungi merek karena di negara kita, prinsip first-to-file mengacu pada pendaftaran merek pertama oleh pemilik hak atas merek. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Merek dan Indikasi Geografis “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”, yang berarti bahwa merek dapat digunakan atau diakui jika perusahaan telah mendaftarkannya dengan ketentuan yang berlaku.²⁶

Pembisnis sering mengalami persengketaan, yang tidak dapat dibiarkan berkepanjangan karena dapat merugikan. Oleh karena itu, kita dapat mengatasi persengketaan dengan cara tertentu. Hak atas merek dapat diperoleh melalui pendaftaran, yang termasuk dalam sistem yang dapat diubah dan ditetapkan sesuai dengan peraturan. Dengan mendaftarkan merek, seseorang secara otomatis memperoleh perlindungan

²⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Pasal 21

²⁵ Stoll, Busche, and Arend, *WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

²⁶ Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*.

hukum. Sistem pendaftaran merek tersebut diatur oleh Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. yang keduanya sudah tidak berlaku lagi. Tujuan penghapusan merek adalah untuk memastikan bahwa merek terdaftar, berguna, dan mempunyai nilai ekonomi. Penggunaan merek sangat penting untuk membedakan barang dan jasa dari suatu perusahaan dan memberikan perlindungan bagi wirausahawan yang sukses. Hal ini tercermin dalam tujuan merek dalam Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.²⁷

Merek yang tidak digunakan dengan baik dan melanggar undang-undang dapat dihapus. Penghapusan ini dapat dilakukan oleh pemilik merek, prasarana menteri, dan pemangku kepentingan tambahan, sebagaimana tercantum dalam pasal 72–75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Menanggapi pengaduan pemilik merek dagang, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang membatalkan pendaftaran merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur Merek Dagang dan Indikasi Geografis memiliki persamaan dengan merek tersebut untuk penghapusan merek tersebut dari pendaftaran. Penghapusan merek yang telah terdaftar ini biasanya dilakukan karena adanya atau keseluruhan berbagai barang dan jasa bermerek yang termasuk dalam satu kategori.

Jika pemilik merek ingin menghapus mereknya, itu akan memberi mereka kesempatan untuk menggunakan merek tersebut dengan beritikad atau jika merek tersebut tidak digunakan lagi. Untuk melakukan ini, mereka terlebih dahulu membuat permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan menyertakan nomor pendaftaran merek dan terdaftar di sana. Mereka menentang keputusan penghapusan merek.²⁸

Sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan menggunakan metode non-litigasi seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang merupakan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur proses penyelesaian sengketa.²⁹ Arbitrase didefinisikan sebagai “penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, misalnya perorangan, untuk diselesaikan dengan janji bahwa keputusan arbitrator akan bersifat final dan mengikat,” sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Namun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah proses ketika para pihak dalam sengketa perdata sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase, alih-alih melalui pengadilan umum, melalui perjanjian arbitrase tertulis. Hasil dari proses penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga arbitrase dikenal sebagai putusan arbitrase. Para pihak memiliki waktu empat belas hari sejak tanggal putusan untuk meminta perbaikan atas

²⁷ Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*.

²⁸ Suryadi, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Merek Dengan Menggunakan Sistem Konstitutif*.

²⁹ Munir, *Arbitrase Nasional, Alternatis Penyelesaian Sengketa Bisnis*.

kekurangan administratif dalam putusan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Selain arbitrase, proses penyelesaian sengketa alternatif merupakan pilihan lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa alternatif, para pihak yang berselisih menyelesaikan perbedaan mereka secara damai, baik sendiri maupun dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak, untuk menghindari proses pengadilan. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif mendefinisikan ADR sebagai “lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” (yaitu, prosedur yang disepakati oleh para pihak).

Terdapat beberapa manfaat penyelesaian sengketa melalui litigasi dibandingkan metode alternatif. Manfaat-manfaat ini antara lain tidak adanya paksaan, yang menjadikan prosesnya lebih sukarela, prosedur yang cepat, keputusan yang tidak dibuat oleh hakim, kerahasiaan, kemampuan untuk memutuskan cara menyelesaikan masalah, penghematan waktu dan biaya, kemungkinan terlaksananya kesepakatan, dan terpeliharanya hubungan kerja. Berikut ini adalah contoh berbagai jenis lembaga penyelesaian konflik alternatif:

1. Dalam konsultasi, satu pihak (klien) bertemu dengan pihak lain (konsultan), yang kemudian memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi tuntutan dan harapan klien. Dalam penyelesaian sengketa, peran konsultan tidak terlalu sentral; paling banter, mereka hanya akan memberikan pendapat hukum kepada klien; para pihak yang bersengketa kemudian akan membuat keputusan sendiri tentang cara menyelesaikannya. Namun, terkadang, konsultan mungkin diminta untuk membantu para pihak menemukan metode penyelesaian yang mereka sukai. Konsultasi dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan teknologi komunikasi yang ada. Klien dapat mengajukan serangkaian pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultasi berupa rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum, artinya klien dapat menggunakannya atau tidak, tergantung pada kepentingan masing-masing pihak.
2. Tanpa campur tangan pihak ketiga yang netral, pihak-pihak yang berkonflik dapat bernegosiasi untuk mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian. Dengan bernegosiasi, pihak-pihak yang berselisih dapat mengevaluasi kembali hak dan tanggung jawab masing-masing dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak, mungkin dengan mengorbankan beberapa hak demi hak lainnya, sesuai dengan konsep resiprositas. Setelah kesepakatan bersama tercapai, kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan ditandatangani oleh para pihak. Tanpa campur tangan pihak ketiga yang netral, pihak-pihak yang berkonflik dapat memilih jalur negosiasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi merupakan mekanisme yang bersifat fleksibel dan informal, di mana para pihak berupaya untuk mencapai kesepakatan melalui

- komunikasi langsung tanpa keterlibatan mediator atau arbitrator.³⁰
3. Melalui proses ini, para pihak yang berselisih dapat mengevaluasi kembali hak dan kewajiban masing-masing, serta menyesuaikan kepentingannya dengan cara yang saling menguntungkan. Dalam banyak kasus, negosiasi menuntut adanya kompromi, yakni pengorbanan sebagian hak atau kepentingan tertentu demi memperoleh keuntungan lain yang lebih penting, sesuai dengan prinsip resiprositas.³¹ Hal ini sejalan dengan konsep win-win solution dalam penyelesaian sengketa, di mana kedua belah pihak memperoleh hasil yang dirasakan adil dan bermanfaat.³² Apabila kesepakatan bersama telah tercapai, kesepakatan hasil negosiasi biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai bukti hukum yang sah. Dokumen tertulis tersebut memiliki peranan penting, tidak hanya sebagai perjanjian perdata yang mengikat para pihak sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah timbulnya perselisihan baru di kemudian hari.³³ Dalam praktiknya, kesepakatan tertulis yang lahir dari negosiasi sering kali dijadikan dasar bagi penyelesaian sengketa secara damai tanpa perlu melibatkan aparat peradilan, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta menjaga hubungan baik antar pihak. Oleh karena itu, negosiasi dipandang sebagai alternatif yang efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa, baik dalam ranah bisnis, perdata, maupun hubungan sosial lainnya.³⁴
 4. Dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) yang kredibel, objektif, dan netral, para pihak yang bersengketa dibantu mencapai penyelesaian yang disepakati bersama atas kesulitan yang dihadapi. Rachmadi Usman berpendapat bahwa mediasi merupakan alternatif litigasi di mana para pihak yang bersengketa bertemu dengan pihak ketiga yang netral (mediator) yang tidak memihak dan tidak mengambil sikap terhadap masalah tersebut, serta yang partisipasinya disepakati bersama. Mediator berperan sebagai fasilitator.³⁵ Hanya pihak-pihak yang bersengketa sendiri yang dapat memutuskan cara menyelesaikan sengketa; tugas mediator adalah membantu mereka melakukannya. Untuk menyelesaikan sengketa, para pihak yang terlibat harus bertemu, dan mediator tidak dapat memaksa mereka untuk bertemu. Kemampuan mediator untuk menciptakan suasana yang mendorong para pihak untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan sangatlah penting. Konsiliasi adalah penyelesaian melalui konsiliasi yang dilakukan oleh satu atau lebih individu atau badan (komisi konsiliasi) sebagai mediator yang disebut konsiliator. Konsiliator mempertemukan atau menyediakan sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Konsiliator berperan aktif

³⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*.

³¹ Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*.

³² Moore, *Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338

³⁴ Margono, *ADR Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*.

³⁵ Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

dalam memberikan solusi atas permasalahan yang disengketakan

4. Kesimpulan

Pengajuan permohonan merek dagang harus dilakukan secara elektronik atau dengan cara konvensional kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, permohonan merek harus mencantumkan biodata sipendaftar merek serta logo yang merek yang ingin didaftarkan lalu ditandatangani permohonan merek juga wajib dilampirkan dengan surat kepemilikan merek yang ingin didaftarkan.

Syarat Merek Dapat Diterima Dan Ditolak Dalam Pendaftaran Merek adalah, merek dapat diterima apabila memiliki daya pembeda terhadap merek lain, menjaga ketertiban umum dan kesusilaan; maksud jahat dari seorang pemohon dapat mengakibatkan penolakan merek jika merek tersebut sangat mirip dengan merek terdaftar yang sudah ada.

Penyelesaian Sengketa Merek Yang Didaftarkan Dengan Itikad Tidak Baik terdapat 2 cara yaitu dengan cara penghapusan dan pembatalan merek dengan cara melakukan gugatan atas pelanggaran merek dagang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 dan penyelesaian selanjutnya kedua dengan cara penyelesaian non pengadilan penyelesaian sengketa merek alternatif seperti arbitrase.

Pemilik merek dapat segera mendaftarkan merek mereka kepada pihak yang terkait untuk mendapatkan perlindungan hukum, mencegah persamaan merek dalam pendaftaran merek, dan mencegah sengketa merek. Perusahaan yang ingin menggunakan merek harus mengetahui apakah mereknya unik atau tidak. Jika ada undang-undang yang mengatur penghapusan dan penyelesaian sengketa merek, pemilik merek dapat membuat merek dengan lebih bijaksana untuk menghindari masalah merek dagang, terutama jika mereka melakukan tindakan yang merugikan merek dagang. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat memproses permohonan pendaftaran merek dagang. Dengan memberi tahu mereka bahwa merek mereka memiliki indikasi persamaan dengan merek lain.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan.

Kontribusi penulis

Penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

Abdillah, Mohammad Amar. "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik."

- Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1357–74. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14497>.
- Adryani, Vira, and Christine S. T. Kansil. “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Pengaturan Prinsip Persamaan Pada Pokoknya Yang Diajukan Dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 92 K/Pdt.Sus-HKI/2017).” *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 874–95.
- Aliska, Nanda Resa Nur, and Christine S.T. Kansil. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 k/Pdt.Sus-HKI/2018.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 1013–37.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Boulle, Laurence. *Mediation: Principles, Process, Practice*. Sydney: Butterworths, 2005.
- Cahyani, Ni Made Dwi Ari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Fashion.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 175–79. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2990.175-179>.
- Dewi, Chandra Gita. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016.
- Fajar, Mukti, Yati Nurhayati, and Ifrani Ifrani. “Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 2 (2018): 219–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>.
- Gautama, Sudargo, and Rizawanto Winata. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.
- Gunawan, Wijaja. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kaligis, O.C. *Teori Dan Praktik Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni, 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, and Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Jakarta: Alumni, 2006.
- Margono, Suyud. *ADR Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Moore, Christopher W. *Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2014.
- Munir, Fuandi. *Arbitrase Nasional, Alternatis Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Purba, Ahmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Jakarta: Alumni, 2005.

- Putra, I Made Agus Angga Kusuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Clothing." Universitas Warmadewa, 2021.
- Ramli, Ahmad M. *Hak Kekayaan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Paten, Merek, Desain Industri & Hak Cipta*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Indo Persada, 2015.
- Stoll, Peter-Tobias, Jan Busche, and Katrin Arend, eds. *WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009.
- Suryadi, Asep. *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Merek Dengan Menggunakan Sistem Konstitutif*. Malang: Inteligencia Media, 2022.
- Susanto, A. B., and Himawan Wijarnako. *Power Branding: Membangun Merek Unggul Dan Organisasi Pendukungnya*. Bandung: Mizan Publikas, 2004.
- Syamdra, Nadia Ariqa, Budi Santoso, and Triyono. "Perlindungan Hukum Merek Deskriptif Antara Teori Dan Praktik Peradilan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 85/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)." *Diponegoro Law Journal* 14, no. 2 (2025): 1–12.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Pasal 6.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Pasal 21
- Usman, Rachmadi. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 57–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.